

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tindakan sepihak AS dan penolakan status ME yang seharusnya didapatkan Tiongkok pada tahun 2016, menjadi alasan Tiongkok untuk pertama kalinya ingin menyelesaikan kasus HKI melalui mekanisme WTO. Hal ini dikarenakan karena pada saat bergabung menjadi anggota WTO Tiongkok merupakan negara yang telah membayar harga mahal dalam upaya untuk bergabung ke WTO selama 15 tahun dan bahkan tidak pernah dialami oleh anggota WTO lainnya. Selain itu, dalam proses yang berlangsung, terjadi inkonsistensi sikap oleh Tiongkok untuk menyelesaikan melalui jalur bilateral walaupun merugikan untuk negaranya.

Berdasarkan penyilangan preferensi antara Tiongkok dan AS dengan menggunakan *chicken*, dapat diketahui bahwa alasan Tiongkok pada akhirnya memilih jalur bilateral sebagai upaya penyelesaian perang dagang yaitu:

1. Legalitas AS dalam menerapkan hukum domestiknya yaitu *Section 301*. Adanya hukum tersebut menyebabkan jika terjadinya ketidakseimbangan neraca perdagangan yang merugikan AS, maka AS dapat secara sepihak menerapkan sanksi tarif terhadap mitra dagangnya.
2. Sistem pemilihan AB yang bersifat konsensus, dimanfaatkan AS untuk mencegah penunjukkan anggota AB yang menyebabkan hilangnya otoritas WTO dalam menegakkan hukum.
3. Kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Walaupun sanksi WTO bersifat mengikat, namun di sisi lain, pengimplementasian hasil putusan WTO masih didasari atas kesukarelaan pihak yang bersengketa untuk

mematuhi putusan tersebut sehingga menyebabkan banyaknya kasus diselesaikan diluar prosedur yang berlaku.

Dalam permainan *chicken*, walaupun pada akhirnya pemain memilih swerve dan dilabelisasi sebagai pihak yang kalah/*chicken*, namun kerja sama tersebut dapat mencegah terjadinya pembelotan dimasa depan. Berdasarkan asumsi dapat dilihat bahwa terdapat beberapa keuntungan yang didapatkan oleh Tiongkok seperti: 1) berperan penting dalam perumusan reformasi WTO; dan 2) disepakatinya *phase one deal* oleh Tiongkok merupakan tindakan pencegahan di mana jika terjadi skenario di mana AS mengalami defisit neraca perdagangan di masa depan, melalui perjanjian ini Tiongkok tidak dapat disalahkan lagi.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk perkembangan studi lebih lanjut penulis menyarankan agar untuk penstudi yang berminat pada kajian rezim, penulis menyarankan untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas WTO melalui rezimnya (GATT, GATS, TRIPS) untuk menilai mengapa dalam menangani kasus perang dagang ini rezim WTO kehilangan peran sentralnya sebagai badan hakim sistem perdagangan internasional. Selanjutnya, penulis menyarankan penstudi lain untuk menganalisis unit analisis yang berbeda yaitu AS, dalam menjelaskan apakah tindakan AS murni merupakan dorongan ekonomi atau upaya dalam mencegah terjadinya transisi hegemoninya.